

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil dari analisis data, baik yang diambil dari kepustakaan maupun dari lapangan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Tarif Parkir di Stasiun Bekasi yaitu adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian peraturan pengenaan tarif parkir yang salah dengan memberlakukan tarif flat. Tarif flat merupakan tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan dengan tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak. Hal tersebut bertentangan karena Pengenaan tarif parkir di stasiun harus berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No 30 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Tarif Parkir dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa besarnya pengenaan tarif disesuaikan atas pemakaian jam pertama dan ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan biaya parkir) atas pemakaian petak parkir/satuan ruang parkir (SPP) dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Bekasi No 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Tarif Parkir di Stasiun Bekasi bahwa Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya ialah terwujudnya kemaslahatan manusia. Hadits riwayat Ibnu Majah menjelaskan bahwa apabila manusia diberikan amanat maka kewajibannya ialah menjaga amanat tersebut, sebagaimana amanat orang yang telah memberikan amanatnya, dan tidak melakukan khianat terhadap orang yang memberi amanat. Amanat dalam hal ini ialah parkir dimana parkir merupakan jasa penerima titipan kendaraan. Adanya keadilan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara mendatangkan kemanfaatan yang adil dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia. Tarif parkir di Kota Bekasi yang dibebankan kepada masyarakat pengguna kereta yang menitipkan kendaraannya dalam praktiknya harus sesuai baik antara penerima titipan dalam hal ini pengelola parkir dan si penitip yaitu pemilik kendaraan harus sama-sama menerima manfaat. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang Allah tetapkan dan menyimpang dari peraturan yang pemerintah tetapkan, kegiatan perparkiran tersebut akan menimbulkan madharat karena adanya indikasi ketidakadilan dan ketidak ridhoan dari masyarakat yang tidak menerima persamaan hak atas fasilitas dan pelayanan yang memadai yang mereka dapatkan.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Bekasi No. 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Tarif Parkir di Stasiun Bekasi, adapun saran-saran yang dimaksud penulis sampaikan terutama kepada:

1. Pihak pengelola parkir yaitu PT. Reska Multi Usaha sebagai pengelola parkir swasta di stasiun agar dapat memperbaiki sistem perparkiran yang sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi No 30 Tahun 2015 tentang pengenaan tarif parkir hal ini tidak lain agar lebih maksimal hasil yang didapatkan. Dan agar lebih meningkatkan pengawasan, serta meningkatkan pelayanan fasilitas parkir yang layak.
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar terus melakukan pengawasan, pengontrolan, dan teknis terjun langsung secara berkelanjutan agar pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat ditindak dan diberikan sanksi secara tegas sehingga motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak parkir dapat terlaksana dengan baik. Serta penyuluhan terkait sosialisasi tentang peraturan parkir kepada masyarakat agar sering di gerakkan.

3. Masyarakat hendaknya dapat lebih jeli akan peraturan pemerintah. Sehingga dapat mengerti akan setiap peraturan mengenai hak dan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan khususnya dalam hal ini di bidang perparkiran sehingga masyarakat yang akan mencegah terjadinya penyimpangan dan membantu meningkatkan kesadaran dalam membayar tarif parkir yang sesuai aturan yaitu adanya karcis dan parkir yang tidak sembarang bukan illegal.